

## OPTIMALKAN PAD SEKTOR PAJAK BPKPD SULBAR CEK DATA TUNGGAKAN RANDIS KPU



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Rapat-bahas-tunggakan-pajak-KPU.jpg>

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, terkait data tunggakan kendaraan dinas milik KPU.

Koordinasi berlangsung di ruang rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) BPKPD Sulawesi Barat, Kamis (24/7/2025) lalu, dengan dipimpin Kepala Bidang P2IT, Faika Kadriana Ishak.

Didampingi oleh tim teknis dari bidang terkait, tentunya dengan perwakilan KPU Sulbar. "Pertemuan ini bertujuan memperjelas data kendaraan dinas yang masih menunggak dan menyusun langkah strategis penanganannya," ujar Faika.

Langkah ini merupakan bentuk keseriusan BPKPD Sulbar dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari sektor **pajak kendaraan bermotor**, termasuk kendaraan operasional milik instansi vertikal seperti KPU.

Menjadi langkah awal dalam pembenahan data kendaraan dinas dan pemantauan tunggakan secara berkala. "Kami tidak hanya ingin menyelesaikan data tunggakan hari ini, tetapi juga membangun sistem monitoring yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan KPU ini menjadi contoh sinergi yang kita harapkan dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya," ungkap Faika.

Ia juga menegaskan bahwa timnya siap mendukung penuh setiap upaya penertiban administrasi kendaraan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendapatan yang berbasis data dan teknologi.

BPKPD Sulbar akan terus melakukan langkah-langkah strategis serupa bersama instansi vertikal maupun perangkat daerah lainnya demi memastikan potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara transparan dan bertanggung jawab.

Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa koordinasi ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari ikhtiar membangun budaya tertib bayar pajak, termasuk oleh lembaga pemerintahan.

"Kami ingin memastikan seluruh kendaraan dinas yang terdaftar, termasuk milik instansi vertikal, berada dalam kondisi administrasi yang tertib, terutama dalam hal pembayaran pajak. Ini bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah," jelas Chandra. (\*)

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/07/27/optimalkan-pad-sektor-pajak-bpkpd-sulbar-cek-data-tunggakan-randis-kpu>, Optimalkan PAD Sektor Pajak, BPKPD Sulbar Cek Data Tunggakan Randis KPU, 27 Juli 2025
2. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/9386-bpkpd-sulbar-tancap-gas-koordinasi-dengan-kpu-sulbar-terkait-tunggakan-kendaraan-dinas>, BPKPD Sulbar Tancap Gas Koordinasi Dengan KPU Sulbar terkait tunggakan Kendaraan Dinas, 25 Juli 2025

#### **Catatan:**

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa:
  - a. Pasal 30 Pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
  - b. Pasal 31 Ayat (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
    - a) **pajak daerah;**
    - b) retribusi daerah;
    - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  - c. Pasal 31 Ayat (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:
- a. Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
  - b. Pasal 1 Angka 19 menyatakan **Pajak Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disingkat **PKB** adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - c. Pasal 1 Angka 21 menyatakan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan
  - d. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
    - a) **PKB**;
    - b) **BBNKB**;
    - c) **PAB** dan
    - d) **PAP**.
  - e. Pasal 5 pada
    - a) Ayat (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
    - b) Ayat (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
    - c) Ayat (3) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
    - d) Ayat (4) Wilayah Pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.